

Abstrak: Penelitian ini membahas penerapan asas *Ultimum Remedium* dalam penanganan kerusakan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Asas ini menempatkan hukum pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dan perdata. Menggunakan metode yuridis normatif, studi ini menemukan bahwa meskipun asas tersebut telah diatur dalam UU PPLH, implementasinya belum efektif karena lemahnya pengawasan dan koordinasi antarinstansi. Ditekankan pentingnya memperjelas batas penerapan hukum pidana agar pelaku tidak lolos dari tanggung jawab hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan penegakan hukum administratif dan koordinasi lintas sektor demi keadilan dan keberlanjutan dalam kebijakan hukum lingkungan.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium*, Lingkungan Hidup, Undang Undang no.32 tahun 2009.

Abstract: *This study examines the application of the Ultimum Remedium principle in addressing forest degradation based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH). This principle positions criminal law as a last resort after administrative and civil efforts have been exhausted. Using a normative juridical method, the study finds that although the principle is explicitly regulated in the UU PPLH, its implementation remains ineffective due to weak oversight and lack of inter-agency coordination. The study emphasizes the importance of clarifying the limits of criminal law enforcement to ensure that perpetrators are not exempt from legal accountability. It recommends strengthening administrative law enforcement and cross-sector coordination to support justice and sustainability in environmental legal policy.*

Keywords: *Ultimum Remedium, Environment, Undang Undang no.32 tahun 2009.*